



P U T U S A N

Nomor: 33/Pdt.G/2009/PA.Sri

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SERUI

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama  
telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan  
terakhir SD., Pekerjaan Karyawan PT., Bertempat tinggal di  
Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan  
terakhir SD., Pekerjaan Karyawan PT., Bertempat tinggal di  
Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksinya dimuka  
persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya  
tertanggal 13 Agustus 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Serui dengan register nomor : 33/Pdt.G/2009/PA.Sri  
tanggal 18 Agustus 2009 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal  
sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari  
Rabu tanggal 10 April 1985 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab  
1405 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/IV/1985,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik pada tanggal 10 April 1985 M;

2. Bahwa, setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat di Gresik, Kabupaten Gresik, Profinsi Jawa Timur;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri selama 20 tahun dan telah dikaruniai 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan masing-masing bernama: ANAK 1, perempuan umur 23 tahun, ANAK 2, laki-laki, umur 21 tahun dan ANAK 3, laki-laki, umur 16 tahun;
5. Bahwa, sejak melahirkan anak ketiga, Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan April 1993 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa pada bulan April 2009, Penggugat dan Tergugat merantau ke Serui, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
8. Bahwa, atas perlakuan Tergugat, Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah-tangga bersama Tergugat;
9. Bahwa, atas dasar tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui, Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan PENGGUGAT atas TERGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

2



Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Serui, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan untuk perkara ini Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat telah nyata tidak hadir menghadap ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008 tentang proses mediasi di pengadilan, Majelis Hakim telah menunda persidangan untuk proses tersebut, dan atas permintaan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah menunjuk Muh. Nur Sholahuddin,S.Hi. (hakim Pengadilan Agama Serui) sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penyampaian dari mediator tersebut, proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal atau tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dalam mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2009; Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/IV/1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik pada tanggal 10 April 1985 M (P1);

Menimbang, bahwa selain dari surat bukti tersebut Penggugat telah pula mengajukan satu orang saksi yang mengaku bernama: SAKSI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2009, mereka bekerja bersama saksi di perusahaan kayu PT. Plywood Industris di Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009, Tergugat tinggal di Barak Somil, sedang Penggugat tinggal di Barak Bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering cemburu bila Penggugat jalan dengan laki-laki lain keluar dari tempat kerja;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, bahkan makan siang bersama di kantin Perusahaan juga sudah tidak lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendatangkan saksi kedua, sehingga Penggugat hanya mempunyai satu orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat minimal pembuktian, satu orang saksi harus di tambah dengan alat bukti lain, dan Penggugat telah melakukan sumpah supletoir untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap mempertahankan isi gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap sebagai bagian yang termuat dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Serui ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang proses mediasi di pengadilan, Majelis Hakim telah menunda persidangan untuk proses tersebut, dan atas permintaan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah menunjuk Muh. Nur Sholahuddin,S.Hi. (hakim Pengadilan Agama Serui) sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang proses mediasi di pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 September 2009 hakim mediator telah melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir dalam proses mediasi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat pula dengan surat bukti berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/IV/1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik pada tanggal 10 April 1985 M (P.1), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, pokok masalah dalam perkara ini adalah pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak lahirnya anak ketiga, dan tidak ada harapan lagi bagi Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, di



tambah sumpah supletoir Penggugat, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Mei 2009, karena sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di Barak Bujang, sedang Tergugat tinggal di Barak Somil, dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terlihat lagi makan siang bersama di Kantin Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, sumpah supletoir Penggugat, serta keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik pada tanggal 10 April 1985;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak kelahiran anak ketiga;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2009, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Barak Somil, Penggugat tinggal di Barak Bujang, sejak bulan Mei 2009;
- **Bahwa, sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian terbukti telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dan damai dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh syari'at islam dan yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا  
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة**



serta pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pula maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi, maka dalam hal ini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh, hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum islam yang majelis ambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi;

فان عجز عن الاصلاح بين الزوجين يفرق بينهما

Artinya: *Apabila pasangan suami istri itu sudah tidak ada jalan untuk diislahkan, maka jalan yang terbaik bagi keduanya harus dipisah. (Fiqhussunnah Juz II hal 248) ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pula, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) agar diceraikan dengan Tergugat , patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan atas suatu alasan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. perkara ini diputus dengan verstek, hal tersebut sesuai dengan kaidah Hukum Islam:



من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Apabila seseorang telah dipanggil oleh hakim kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dianggap dzolim dan hilang/gugur haknya. (Ahkamul Qur'an juz II hal. 405) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi untuk hadir ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.041.000,00. (Dua juta empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1430 Hijriyah, yang telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.Syarif Hidayatullah, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdurrachman, SH., dan Muh. Nur Sholahuddin, S.Hi. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra.St.Kasmiah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Abdurrachman, SH.**

ttd

**Drs. Syarif Hidayatullah, MH.**

ttd

**Muh. Nur Sholahuddin, S. Hi.**

ttd

Panitera Pengganti

**Dra. St. Kasmiah**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: RP.	30.000,00
2. Panggilan	: Rp.	2.000.000,00
3. Materai	: Rp.	6.000,00
4.		
Redaksi	: Rp.	5.000,00
Jumlah	: Rp.	2.041.000,00

**Terbilang : Dua Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah**